



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa guna membantu kelancaran tugas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulung Bawang dan Peraturan Bupati Tulung Bawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulung Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulung Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulung Bawang dengan Peraturan Bupati Tulung Bawang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulung Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.

5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau/kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Pengairan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang melaksanakan tugas pada satuan Pekerjaan Umum.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
16. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

17. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
18. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
19. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
20. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
21. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
22. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
23. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
24. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
26. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
27. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah I.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah II.
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah III.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah IV.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah V.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah VI.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum yang berkedudukan di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum wilayah I berkedudukan di Menggala Timur, wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Menggala
 - b. Kecamatan Menggala Timur
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum wilayah II berkedudukan di Banjar Agung, wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Banjar Agung
 - b. Kecamatan Banjar Baru
 - c. Kecamatan Banjar Margo
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum wilayah III berkedudukan di Rawa Pitu, wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Penawar Aji
 - b. Kecamatan Meraksa Aji
 - c. Kecamatan Gedung Aji
 - d. Kecamatan Rawa Pitu

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum wilayah IV berkedudukan di Penawar Tama, wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Penawar Tama
 - b. Kecamatan Gedung Aji Baru
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum wilayah V berkedudukan di Dente Teladas, wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Dente Teladas
 - b. Kecamatan Gedung Meneng
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum wilayah VI berkedudukan di Rawajitu Selatan, wilayah kerja terdiri dari :
 - a. Kecamatan Rawajitu Selatan
 - b. Kecamatan Rawajitu Timur

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Pekerjaan Umum dalam wilayah kerjanya, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program UPT di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan UPT di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pendataan potensi bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, dan penataan ruang di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan tugas operasional, pemantauan kondisi fisik jalan, bangunan pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, dan penataan ruang di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan tugas operasional pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jalan, bangunan pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, dan penataan ruang diwilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas operasional bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, dan penataan ruang dan jasa konstruksi diwilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga UPT Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan tugas operasional bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi diwilayah kerjanya;
- b. Penganalisa permasalahan dibidang pekerjaan umum di wilayah kerjanya dan mencarikan alternatif pemecahannya;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis diwilayah kerjanya;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan program UPT;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional UPT;
- f. Pengendalian dan pengkajian semua kegiatan satuan organisasi UPT diwilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, ketatausahaan, kepegawaian dan sarana prasarana UPT;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penganggaran dan keuangan, administrasi dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan & Perumahan dan Teknik Penyehatan Lingkungan.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional yang ada pada UPT sesuai dengan Kebutuhan dan beban kerja dan jenjang Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) peraturan ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang Jabatan Teknik Pengairan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) peraturan ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) peraturan ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) peraturan ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang Jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural

Pasal 16

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-kedinasan di lingkup UPT Dinas.
- (3) Setiap Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala UPT wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan menembuskannya kepada satuan kerja yang secara operasional mempunyai hubungan kerja.

(5) Setiap Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP





Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KASAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 1 Juli 2013

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 3 Juli 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH,



**RIMIR MIRHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198103 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 30

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG**



PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	WASAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK